



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 38 TAHUN 2012**

#### **T E N T A N G**

### **PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara, perlu dilakukan substitusi penggunaan Minyak Tanah ke LPG 3 Kg;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Penetapan Harga LPG tabung 3 Kg;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1980 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi, Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Sulawesi Tenggara.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO.

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
5. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;
6. LPG tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram;
7. Penetapan Harga Eceran Tertinggi adalah Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
8. Agen dan Pangkalan LPG tabung 3 Kg adalah Penyalur LPG tabung 3 Kg;
9. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Hiswana Migas adalah Perhimpunan Pengusaha yang bergerak pada bidang usaha hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya;
11. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

## **SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;
- (2) Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada wilayah Kabupaten/Kota;
- (3) Penetapan Kabupaten/Kota yang mendapatkan paket konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kabupaten Kolaka, kabupaten Kolaka Utara, kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara dan Kota kendari.

## **HARGA JUAL LPG**

### **Pasal 3**

Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg menurut Jarak angkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### **Pasal 4**

Penyalur LPG Tabung 3 Kg di daerah adalah Agen LPG Tabung 3 Kg dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg yang mempunyai legalitas.

## **PENDISTRIBUSIAN**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap Agen LPG Tabung 3 Kg, mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg sesuai wilayah penyaluran masing-masing yang telah ditentukan oleh PT.Pertamina (Persero);
- (2) Pola Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mulai dari Agen LPG Tabung 3 Kg ke Pangkalan LPG Tabung 3 Kg dan disalurkan ke konsumen pemakai LPG Tabung 3 Kg.

## **KEWAJIBAN**

### **Pasal 6**

Setiap Pangkalan LPG Tabung 3 Kg diwajibkan memasang Pengumuman Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pasal 3.

Pasal 7

Setiap Agen LPG Tabung 3 Kg dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg diwajibkan melaporkan hasil penjualan/Penyyaluran setiap bulan kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan tembusannya disampaikan kepada Hiswana Migas.

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

Apabila Agen dan Pangkalan LPG tabung 3 Kg Menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan atau menyalahgunakan Bahan Bakar Bersubsidi, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan peninjauan kembali.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 29 - 12 - 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H. NUR ALAM

| PARAF KOORDINASI |                   |       |
|------------------|-------------------|-------|
| NO               | UNIT SATUAN KERJA | PARAF |
| 1                | ASB-II            | 1     |
| 2                | KADIS ESDM        | 2     |
| 3                | KAPRO Hukum       | 3     |
| 4                |                   | 4     |
| 5                |                   | 5     |

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 29 - 12 - 2012

SEKRETARIS DAERAH,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012

NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 38 TAHUN 2012


TANGGAL : 29-12-2012

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG)  
TABUNG 3 KG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO**

| No. | Uraian                        | Jarak (KM) |         |        |         |         |            |
|-----|-------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|------------|
|     |                               | 0 - 40     | 41 - 80 | 81-120 | 121-160 | 161-200 | 200 Keatas |
| 1   | Harga Tebusan Pertamina + PPN | 11.550     | 11.550  | 11.550 | 11.550  | 11.550  | 11.550     |
| 2   | Margin Agen                   | 1.450      | 1.450   | 1.450  | 1.450   | 1.450   | 1.450      |
| 3   | Biaya Transport ke Pangkalan  | 1.300      | 1.700   | 2.100  | 2.500   | 2.900   | 3.300      |
| 4   | Harga Penyaluran ke Pangkalan | 14.300     | 14.700  | 15.100 | 15.500  | 15.900  | 16.300     |
| 5   | Margin Pangkalan              | 1.500      | 1.500   | 1.500  | 1.500   | 1.500   | 1.500      |
| 6   | HET LPG                       | 15.800     | 16.200  | 16.600 | 17.000  | 17.400  | 17.800     |

| PARAF KOORDINASI |                   |       |
|------------------|-------------------|-------|
| NO               | UNIT SATUAN KERJA | PARAF |
| 1                | Ass. II           | 1     |
| 2                | KADIS ESDM        | 2     |
| 3                | KARD HUKUM        | 3     |
| 4                |                   | 4     |
| 5                |                   | 5     |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
H. NUR ALAM

1/3